



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
Tentang**

**Keberatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Dompu 2 Terhadap  
Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024  
di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- Pemohon** : Musmuliyadin
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Dompu 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dompu
- Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : 12 Juni 2024

**Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa menurut Pemohon, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD pada TPS 003 Desa Daha, Kabupaten Dompu, Dapil Dompu 2, dilakukan Termohon dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B yang seharusnya menggunakan surat keterangan atau A5 tentang pemindahan pencoblosan dari asal Kelurahan Kandai Dapil 3 Kecamatan Woja ke Desa Daha Dapil 2 Kecamatan Hu'u. Bahwa menurut Pemohon, terdapat surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Dompu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Daha Kecamatan Hu'u, namun PSU tidak dapat dilakukan karena terdapat penarikan kembali rekomendasi dengan alasan surat tidak berlogo dan tidak ada nomor surat. Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara juga terjadi di TPS 14 Desa Pekat, Kecamatan Pekat atas nama Samirah, NIK 5202025807930005. Pemilih tersebut memberikan hak pilih menggunakan KTP-EI tetapi tidak berdomisili di wilayah TPS 14. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan telah terjadi pelanggaran pemungutan suara di TPS 003 Desa Daha, membatalkan hasil

rekapitulasi Dapil Dompu 2, memerintahkan PSU di TPS 003 Desa Daha, dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, serta menetapkan Pemohon sebagai calon anggota legislatif.

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional; dan Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, "Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan".

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah pembatalan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Dompu tentang pemilihan hasil suara anggota DPRD kabupaten PKS (*sic!*) Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari daerah Pemilihan Dompu 2, Nusa Tenggara Barat, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023.

Bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah".

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.